UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum KPID Riau

KPID Riau sebenarnya adalah lembaga baru yang di bentuk khusus provinsi riau untuk mengawasi penyiaran di daerah. KPID Riau terletak di Jl. Gajah Mada Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi riau lantai 3. Terhitung baru 4 tahun berjalan dan baru 2 kali pergantian kepala komisi tersebut. KPID Riau dipimpin oleh 1 orang kepala komisi, dan di bantu 6 orang komisioner, 13 orang PNS, Staf 16 orang dan Pemantau siaran 4 orang.[20]

Dan dalam melaksanakan tugasnya KPID Riau di support oleh sekretariat KPID Riau yang berada satu kantor dengan KPID Riau. Maka seluruh keperluan KPID Riau juga merupakan tugas sekretariat KPID Riau.

Dalam Peraturan Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau adalah bagian dari perangkat daerah merupakan unsur pemberian pelayanan administratif KPID Riau yang dikepalai oleh seorang sekretaris yang berada di ibukota provinsi riau dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau sementara secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Pada

[20] Khery Sudeska,*Wawancara Koordinator Kelembagaan*,5 Agustus 2016

dasarnya sekretariat KPID Riau mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada KPID Riau.[21]

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

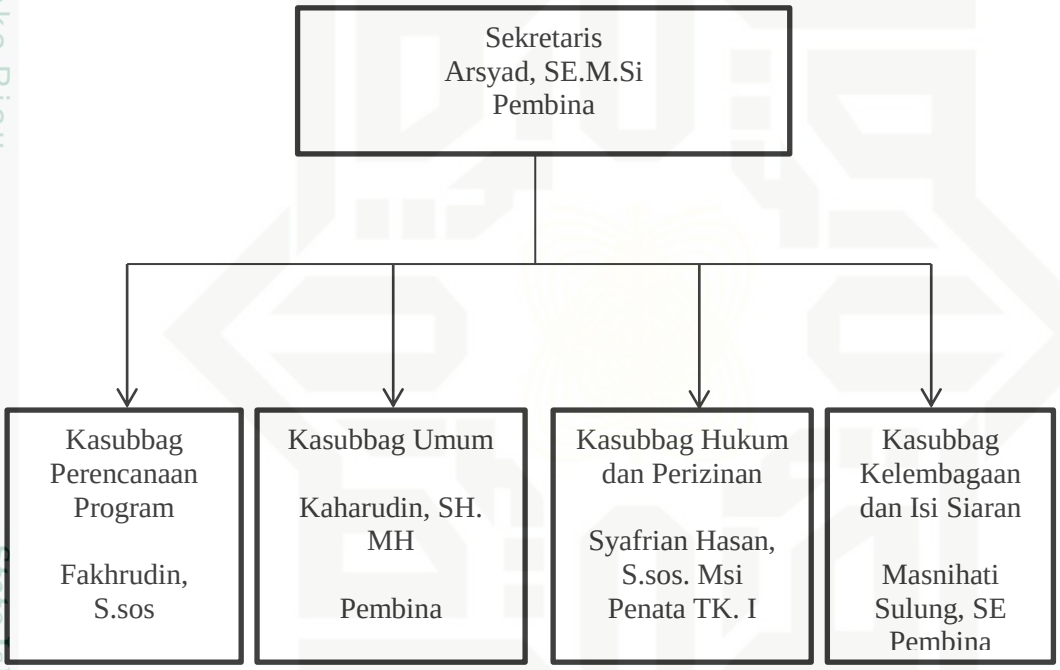

C. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Ketua : Zainul Ikhwan

Wakil Ketua : Alnofrizal

Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran

[21]Tatang Yudiansyah, *Wawancara Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran* 5 Agustus 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Koordinator : Cecep Suryadi

: Novita

: Junaidi

Bidang Pengawasan Isi Siaran

Koordinator : Tatang Yudiansyah

: Alnofrizal

Bidang Kelembagaan

Koordinator : Khery Sudeska

: Zainul Ikhwan

D. Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau telah merumuskan dan menetapkan rencana strategis sebagaimana diputuskan dalam keputusan KPID Riau Nomor 02/KPID-Riau/XI/2010 tentang Rencana Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Tahun 2010 – 2013. Dalam rencana strategis tersebut ditetapkan Visi Misi KPID Riau. [22]

VISI

"Terwujudnya Sistem Penyiaran Yang Adil dan Mencerdaskan Untuk Kepentingan Masyarakat Riau"

MISI

1. Meningkatkan kapasitas KPID sebagai wujud partisipasi masyarakat dibidang penyiaran

[22] Www.KPID Provinsi Riau.Co.Id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di Provinsi Riau yang tertib dan teratur
3. Mengembangkan sumber daya manusia penyiaran yang profesional
4. Mewujudkan program siaran yang berkualitas dan mencerdaskan
5. Membangun iklim persaingan usaha yang sehat dibidang penyiaran
6. Mendorong masyarakat untuk menjadi khalayak yang cerdas dalam menerima dan mendapatkan informasi.

E. Tugas Pokok Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau

a. Kesekretariatan

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum, Subbagian Hukum dan Perizinan, dan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada Subbagian Perencanaan, Subbagian umum Subbagian Hukum dan Perizinan, dan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum, Subbagian Hukum dan Perizinan, dan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Perencanaan, Subbagian Umum, Subbagian Hukum dan Perizinan, dan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran

d. Pengelolaan dan Pelayanan Administrasi Umum;

e. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;

f. Pengelolaan Administrasi Keuangan;

g. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan;

h. Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan

i. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Subbagian Perencanaan

1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusanPerencanaan.
2. Rincian tugas pokok Subbagian Perencanaan :
    a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
    b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
    c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

g. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris, tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. Menyusun dan Mengkoordinasikan rencana kerja dan anggaran tahunan jangka menengah dan panjang untuk mendukung tugas pokok dan fungsi KPID Riau;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan, dan melakukan evaluasi terhadap program dan kinerja KPID;

l. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Subbagian Perencanaan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Subbagian Umum

1. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Umum.
2. Rincian tugas pokok Subbagian Umum :
   a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan tugas fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
   b. membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
   c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;;

e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Umum secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

g. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris, tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Umum berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. menyelenggarakan dukungan pelayanan administratif dalam bidang kepegawaian, ketatasusilaan dan kerumahtanggaan di Lingkungan Sekretariat KPID;

k. mengelola keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai, pembukuan keuangan, menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan keuangan, menyusun kebutuhan perlengkapan kantor dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang inventaris;

l. melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

m. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Subbagian Umum secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Subbagian Hukum dan Perizinan

1. Subbagian Hukum dan Perizinan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Hukum dan Perizinan.
2. Rincian tugas pokok Subbagian Hukum dan Perizinan :

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Hukum dan Perizinan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;

c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Hukum dan Perizinan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

g. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris, tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Hukum dan Perizinan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Hukum dan Perizinan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. menyelenggarakan dukungan administrasi dalam proses perizinan lembaga penyiaran, perencanaan alokasi frekuensi serta penyiapan aplikasi teknologi penyiaran yang menjadi kewenangan KPID;

k. mempersiapkan aplikasi profesional di bidang hukum yang dijadikan panduan dalam penindakan dan pencegahan peyalahgunaan penyiaran;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

l. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Hukum dan Perizinan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Subbagian Hukum dan Perizinan secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran

1. Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Kelembagaan dan Isi Siaran.
2. Rincian tugas pokok Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran :

a. merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b. membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;

c. memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan- bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

g. memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris, tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

h. menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pokok Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

i. mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Kelembagaan dan Isi Siaran berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. menyelenggarakan dukungan administrasi riset serta dan perencanaan kelembagaan KPID;

k. menyediakan dukungan administratif, aplikasi sarana dan prasarana komunikasi serta penyiapan media hubungan masyarakat;

l. mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;

n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.